



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 9102014907940002, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 9 Juli 1994 (27 tahun), agama islam, pekerjaan Honorer RSUD, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 9102010811930009, tempat tanggal lahir Ambon, 8 November 1993 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN (Perusahaan Listrik Negara), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.W, tanggal 16 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/03/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Yos Sudarso (Kompleks PLN), kemudian pada bulan Juni 2021 Penggugat keluar dari kompleks PLN dan pindah ke Jalan Yos Sudarso (samping kodim) kemudian terakhir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama ke Jalan Thamrin sampai sekarang sedangkan Tergugat masih di Jalan Yos Sudarso sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak tempat tanggal lahir Wamena, 12 Mei 2018 dan saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat main judi Online;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terakhir dilakukan oleh tergugat pada bulan November 2021 yaitu Tergugat memukul dan mencekik Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2021 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 Tergugat menghabiskan seluruh uang tabungan Penggugat dan uang yang dipinjamkan kepada orang di habiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi akibatnya Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

8. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai Pegawai Tetap BUMN (Perusahaan Listrik Negara) dengan penghasilan setiap bulannya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tempat tanggal lahir Wamena, 12 Mei 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat selanjutnya sepakat beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Abubakar Gaite, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.W tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 31 Maret 2022, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang hak asuh anak dan nafkah anak, yakni sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

No 14/Pdt.G/2022/PA.W

Pada hari ini **Kamis** tanggal 31 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban Akhir 1443 H, bertempat di Pengadilan Agama Wamena, dalam proses mediasi perkara tertentu Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.W, antara:

Pihak I Widodo, NIK 9102014907940002, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 9 Juli 1994 (27 tahun), agama islam, pekerjaan Honorer RSUD, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**; dan

Pihak II, NIK 9102010811930009, tempat tanggal lahir Ambon, 8 November 1993 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN (Perusahaan Listrik Negara), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mediasi perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.W untuk mengakhiri sengketa sebagian permasalahan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian masalah sebagai akibat perkara cerai gugat Nomor: 14/Pdt.G/2022/PA.W dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara cerai gugat Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.W sepakat untuk mengakhiri sengketa atas sebagian tuntutan Pihak I dan Pihak II;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena;

Pasal 3

Bahwa anak bernama **Anak** tempat tanggal lahir Wamena, 12 Mei 2018, disepakati tetap pada asuhan Pihak I sebagai ibunya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak II untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak I berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak II untuk bertemu, mengajak, serta membawa anak keluar bermain dan menginap di kediamannya guna melepas kerinduannya sebagai ayah kandung, tanpa dibatasi dan tetap atas sepengetahuan dari pihak I

Pasal 5

Bahwa Pihak II berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak kepada anak bernama **Anak** sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5-10% setiap tahunnya untuk kebutuhan sehari-hari keperluan anak diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Pasal 6

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*);

Pasal 7

Bahwa jika pada suatu hari terdapat pelanggaran pada kesepakatan ini, maka bagi pihak yang melanggar pada ketentuan yang telah disepakati pada akta perdamaian ini dapat diambil hak asuhnya melalui proses hukum yang berlaku;

Pasal 8

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, tunduk dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan segala perubahan dan pengenyampingan dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang lengkapnya terbelind pada Berita Acara Sidang tertanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat posita nomor 1,2,3,4, namun pada Posita nomor 5a Tergugat membantah berjudi hanya saja bermain saham Binomo, dan Posita 5b Membantah melakukan KDRT dan hanya menampar Penggugat sewaktu Tergugat berbicara dan Penggugat membantah, Posita 5c tidak benar. Posita nomor 6 juga tidak benar, nomor 7, 8, dan 9 sebagaimana kesepakatan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang lengkapnya terbelind pada Berita Acara Sidang tertanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya Penggugat membantah poin 5a, 5b, 5c, Posita nomor 6 bahwa saham Binomo termasuk judi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 9102014907940002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 15 Nopember 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-1 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 042/03/VII/2017 atas nama **Penggugat dan Tergugat** yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pada tanggal 18 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-2 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1** NIK 9102012607400002 tempat tanggal lahir Ponorogo, 26 April 1970 (51 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Sopir Bandara), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai Ayah Penggugat, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di jalan Yos Sudarso (Kompleks PLN) dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 4 bulan;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak sanggup untuk memberikan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi 2**, NIK 910201300877002 tempat tanggal lahir Tulung Agung, 30 Agustus 1977 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai paman Penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di jalan Yos Sudarso (Kompleks PLN) dan telah dikaruniai 1 anak saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya cerita dari Penggugat soal KDRT dan perjudian online;
 - Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 4 bulan;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak sanggup untuk memberikan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat;
3. **Saksi 3**, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 15 Maret 1971 (51 tahun), agama Islam, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Kandung Penggugat, Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di jalan Yos Sudarso (Kompleks PLN) dan telah dikaruniai 1 anak saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dalam perolehan Penghasilan (gaji), Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat berlaku kasar pada Penggugat, Saya mengetahui mengetahui Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, berupa penamparan di bagian leher dan bagian tangan, Saya mengetahui sendiri, karena habis kejadian KDRT tersebut melihat leher dan tangan tergugat memar;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup untuk memberikan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meski majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup guna membuktikan bantahan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan setuju atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, kecuali pada tahap jawab menjawab yang memang disepakati beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk Hakim Abubakar Gaite, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat-akibat perceraian namun tentang pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak, namun sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat main judi Online;
- b. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terakhir dilakukan oleh tergugat pada bulan November 2021 yaitu Tergugat memukul dan mencekik Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang terhadap gugatan dan penyebab perselisihan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui penyebab tentang memukul, dan tidak mengakui Tergugat berjudi hanya, bermain saham binomo;

Menimbang terhadap bantahan dan penyebab perselisihan diakui namun disertai beberapa alasan, maka pengakuan ini merupakan Pengakuan yang berklausul sebagaimana dalam pasal 1926 KUH Perdata maka bantahan dan alasan tersebut perlu untuk dibuktikan dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti tersebut isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan ketiga Saksi tersebut telah memberikan

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I melihat antara Penggugat dan Tergugat selisih faham dan telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu, namun tidak mengetahui penyebab persisnya, dan saksi 2 melihat antara Penggugat dan Tergugat selisih faham dan telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu, namun saksi hanya mengetahui penyebab persisnya dari Penggugat, dan saksi ke 3 mengetahui Penggugat dan Tergugat selisih faham dan telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam perolehan Penghasilan (gaji), Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat berlaku kasar pada Penggugat, Saya mengetahui mengetahui Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, berupa penamparan di bagian leher dan bagian tangan, Saya mengetahui sendiri, karena habis kejadian KDRT tersebut melihat leher dan tangan tergugat memar, maka Majelis menilai keterangan saksi diatas saling bersesuaian dan diketahui secara langsung, karenanya keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun guna membuktikan bantahan dan klausul dari pengakuannya meskipun telah diberi waktu yang cukup dari majelis Hakim maka terhadap bantahan dan klausul pengakuannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan tiga orang saksi ditemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik oleh Majlis Hakim sebagai fakta hukum yaitu :

- 1.Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam sejak tanggal 18 Juli 2017;
- 2.Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, sejak 2018 sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam perolehan Penghasilan (gaji), Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku kasar pada Penggugat, Saya mengetahui mengetahui Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, berupa penamparan di bagian leher dan bagian tangan, Saya mengetahui sendiri, karena habis kejadian KDRT tersebut melihat leher dan tangan tergugat memar;

3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;

4. Pihak keluarga dan orang terdekat telah berusaha mendamaikan keduanya namun sampai saat ini tidak berhasil

Menimbang, keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat terpengaruh dengan perjudian, dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 yang memiliki arti:

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Maret 2022 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang nafkah anak, sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat maka terhadap akibat dari perceraian tersebut demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka kesepakatan damai sebagian mengenai hak nafkah anak, dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 31 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Abubakar Gaite, S.Ag., M.H..

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 31 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh dan nafkah anak;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 M, bertepatan dengan 17 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,-
- Proses	:	Rp50.000,-
- Panggilan	:	Rp150.000,-
- PNB	:	Rp20.000,-
- Redaksi	:	Rp10.000,-
- Meterai	:	Rp10.000,-
J u m l a h	:	Rp270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Putusan Gugatan Cerai Gugat, Nomor Perkara 14/Pdt.G/2022/PA.W, Halaman 19